



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 26 ayat (2) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. UPTD Sentra Industri Kecil yang selanjutnya disingkat UPTD SIK adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil Sumber.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD SIK.

- (2) UPTD SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD SIK terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk menunjang operasional UPTD dibentuk sub unit, yang terdiri atas:
 - a. Sub Unit Produksi Wilayah Sumber;
 - b. Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Wilayah Sumber;
 - c. Sub Unit Produksi Wilayah Teritip; dan
 - d. Sub Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Wilayah Teritip.
- (3) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan jabatan Non Struktural dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Struktur UPTD SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD SIK mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Industri Kecil.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD SIK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan pengembangan teknis operasional UPTD;
- b. pengelolaan dan pelaksanaan pemanfaatan fisik bangunan rumah produksi dan fasilitas penunjang di SIK yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;

- c. pelaksanaan pendampingan terhadap proses industri, pengrajin industri tahu tempe dan industri kecil lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan SIK;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis atas kebersihan, ketertiban keamanan dan pengelolaan air limbah dan air bersih di SIK;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai kewenangannya; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD SIK;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai kewenangannya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sub Unit Produksi Wilayah Sumber

Pasal 11

Sub Unit Produksi Wilayah Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertugas melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan unit produksi di Wilayah Sumber.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Unit Produksi Wilayah Sumber menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam bidang operasional dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana pemrosesan industri;
- b. penyusunan jadwal kerja kegiatan operasional pemrosesan industri;
- c. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha industri serta membuat alternatif usulan tindak lanjut;
- d. pemberian petunjuk teknis dan arahan kepada pelaku usaha industri mengenai produksi bersih, higienis dan berkualitas;
- e. penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan peralatan, sarana prasarana rumah produksi dan fasilitas penunjang;
- f. penyusunan pelaporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari seluruh kegiatan produksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Keenam

Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah
Wilayah Sumber

Pasal 13

Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Wilayah Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan air bersih dan air limbah di Wilayah Sumber.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Wilayah Sumber menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
- b. pelaksanaan penanganan limbah dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- c. penyusunan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
- d. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan Pengelolaan Air Bersih maupun Air Limbah serta membuat alternatif usulan tindak lanjut;
- e. penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
- f. penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari seluruh kegiatan pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah, serta hasil pemantauan pencemaran lingkungan, pemeriksaan dengan Laboratorium; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Sub Unit Produksi Wilayah Teritip

Pasal 15

Sub Unit Produksi Wilayah Teritip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan unit produksi di Wilayah Teritip.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Unit Produksi Wilayah Teritip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam bidang operasional dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana pemrosesan industri;
- b. penyusunan jadwal kerja kegiatan operasional pemrosesan industri;
- c. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha industri serta membuat alternatif usulan tindak lanjut;
- d. pemberian petunjuk teknis dan arahan kepada pelaku usaha industri mengenai produksi bersih, higienis dan berkualitas;
- e. penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan peralatan, sarana prasarana rumah produksi dan fasilitas penunjang;
- f. penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari seluruh kegiatan produksi;
- g. pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Sub Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat
Wilayah Teritip

Pasal 17

Sub Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Wilayah Teritip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, bertugas melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat di Wilayah Teritip.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair serta penanganan limbah padat/sampah;
- b. penyusunan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah;
- c. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan pengelolaan limbah cair maupun limbah padat serta membuat alternatif usulan tindak lanjut;
- d. penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan limbah cair dan limbah padat/sampah;
- e. penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari seluruh kegiatan pengelolaan limbah cair dan limbah padat/sampah, serta hasil pemantauan pencemaran lingkungan, untuk pemeriksaan dengan Laboratorium dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VII ESELON

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Pengelolaan Sentra Industri Kecil Sember yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Sentra Industri Kecil Sember pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pejabat UPT Pengelolaan Sentra Industri Kecil Sember yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Sentra Industri Kecil Sember pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP.19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SENTRA INDUSTRI KECIL

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL




WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP.19610806 199003 1 004